

CPOB – CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK – CPOB RUMAH SAKIT

2022

PERBPOM NO.12, BNRI 2022/NO. 623 THN 2022, 11 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK DI RUMAH SAKIT

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin dan memastikan mutu obat yang dibuat di rumah sakit, perlu diatur mengenai cara pembuatan obat yang baik di rumah sakit. Pengaturan cara pembuatan obat yang baik di instalasi farmasi rumah sakit dan fasilitas yang melakukan pembuatan sediaan radiofarmaka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penerapan cara pembuatan obat yang baik di rumah sakit sehingga diperlukan pengaturan tersendiri secara lebih lengkap dan komprehensif.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: PERPRES No.80 Tahun 2017; PERBPOM No.21 Tahun 2020; PERBPOM No.10 Tahun 2021; PERMENKES No.14 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur penerapan CPOB di Rumah Sakit, pengawasan penerapan CPOB di Rumah Sakit, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2022.

- Lamp: 76 hlm.